



PUTUSAN

Nomor 370 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. EKO MARYADI, bertempat tinggal di Jalan Kembang Raya Nomor 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat;
2. UMAR IDRIS, bertempat tinggal di Kalibata Timur IV G Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nawawi Bahrudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Kalibata Timur IV G Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kalamullah Ramli dan kawan-kawan, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat /Terbanding di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat Dalam Kaitan Model Gugatan Legal Standing Non Governmental Organization (ORNOP) (Hak Gugat ORNOP);
 1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat (*civil society*) yang sangat peduli terhadap informasi dan perkembangan penyiaran khususnya penyiaran televisi, di mana industri penyiaran televisi sekarang sudah berubah sebagai sebuah kekuatan yang mendukung demokrasi bagi kepentingan masyarakat yang melihat atau menonton siaran televisi tetapi kini demokrasi penyiaran telah menjadi sebuah kekuatan yang mengancam demokrasi itu sendiri;
 2. Bahwa Para Penggugat yang juga pimpinan dan/atau pengurus dari badan hukum organisasi/LSM yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia; Selama ini *concern* terhadap pembelaan hak asasi manusia dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, berekspresi dan juga kemerdekaan pers dalam upaya mewujudkan demokrasi penyiaran di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi kelembagaan masing-masing;
 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) masyarakat mempunyai peran serta di dalam mengawasi pelaksanaan penyiaran di Indonesia, terdapat di dalam Pasal 52 yang berbunyi:
 - 1) Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional;
 - 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/ atau pemantauan lembaga penyiaran;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan;

Halaman 2 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pendiriannya, Para Penggugat telah menetapkan dasar dan program utamanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, hak berkomunikasi, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh dan menyampaikan informasi dan berekspresi. Perhatian tersebut diwujudkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang antara lain meliputi:

- a. Melakukan kajian dan penelitian terhadap seluruh aturan hukum dan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi (media);
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan di bidang informasi dan komunikasi (media) yang tidak hanya terbatas pada pekerja media, tetapi juga pemerintah dan masyarakat;
- c. Melakukan pemantauan terhadap seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi dan komunikasi (media) termasuk pemantauan terhadap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh regulator di bidang ini; dan
- d. Advokasi hukum dan upaya hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait dengan penegakan hukum atas seluruh regulasi di bidang informasi dan komunikasi (media);

Seluruh aktivitas dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Para Penggugat dalam upaya untuk memastikan jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu diantaranya adalah hak untuk menyampaikan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi, hak berekspresi, hak untuk memperoleh kepastian hukum, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha;

5. Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multiplexing Melalui Sistem Terestrial (Permenkominfo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32/2013) telah menimbulkan kerugian perdata bagi Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Ancaman terhadap kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), Kemerdekaan berekspresi (*of expression*), dan Kemerdekaan Pers (*of the press*) karena penerbitan Permenkominfo Nomor 32/2013 tersebut melanggengkan pemusatan kepemilikan LPS yang bertentangan dengan prinsip undang-undang penyiaran;
- b. Pemusatan kepemilikan tersebut merupakan ancaman bagi keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi siaran yang merupakan pilar utama demokrasi penyiaran sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP Nomor 50/2005);
- c. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi informasi dan opini sehingga masyarakat dirugikan karena mendapatkan informasi yang bias akibat dari kepentingan bisnis dan politik dari pemilik lembaga penyiaran;

Hal ini menunjukkan lembaga penyiaran tidak bisa menjaga independensi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Undang-Undang Pers) di mana undang-undang tersebut menyebutkan agar Pers menjaga kode etik dan profesionalismenya dalam pemberitaan, seperti diketahui saat ini informasi media penyiaran dapat memicu konflik seperti halnya dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 ini, disebabkan adanya kepentingan politik para pemilik media penyiaran yang saat ini terlibat aktif dalam Pemilu, maka fenomena ini menjadi ancaman untuk netralitas pemberitaan pers yang disajikan untuk konsumsi publik. Maraknya pemberitaan yang cenderung berat sebelah dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai mencederai nilai-nilai jurnalistik. Untuk itu, unsur independensi begitu penting diutamakan media

Halaman 4 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



penyiaran di dalam pemberitaan;

- d. Terbatasnya pilihan Para Penggugat untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi penyiaran dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran;
 - e. Permenkominfo Nomor 32/2013 diskriminatif karena menguntungkan TV Nasional yang eksisting (sudah ada) di era TV digital sehingga bertentangan dengan undang-undang penyiaran. Seharusnya alokasi frekuensi untuk televisi digital diberikan secara adil dan terbuka kepada seluruh lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik, komunitas dan swasta;
 - f. Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama pada penyelenggaraan penyiaran Multipleksing melalui sistem *terrestrial*, akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta khususnya yang berpusat di Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Para Penggugat mengalami kerugian secara perdata ketika terjadi kelalaian oleh Tergugat dalam Pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran, PP Nomor 50/2005 dan Permenkominfo Nomor 32/2013 yang pada pokoknya tetap mengakui dan mendasarkan diri pada Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 38 P/HUM/2012 dan Nomor 40 P/HUM/2012, oleh karenanya Permenkominfo Nomor 32/2013 tidak sah serta tidak berlaku lagi untuk umum;
7. Bahwa dengan demikian Para Penggugat secara yuridis formal memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;



II. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan;

8. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;

III. Fakta-Fakta Hukum;

9. Bahwa bangsa Indonesia telah sepakat memilih demokrasi sebagai sistem dalam kehidupan bernegara. Negara tetap mempunyai peranan, tetapi terbatas dalam bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penggunaan milik bersama dan pengaturan milik publik, pencerdasan bangsa, dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh;

Jadi ada intervensi terbatas dan terukur dalam bidang-bidang kehidupan tertentu yang diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya kehidupan media, terutama media yang menggunakan ranah public (*public domain*), seperti radio dan televisi yang mempergunakan gelombang radio (frekuensi) yang merupakan ranah publik;

10. Bahwa untuk membangun demokrasi dalam system penyiaran maka lahir undang-undang penyiaran, dengan lahirnya undang-undang penyiaran maka telah terimplemtasikan semangat demokrasi itu sendiri, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada kekurangan dalam Undang-Undang Penyiaran itu sendiri karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju ke depan;
11. Bahwa karena adanya kekurangan dalam undang-undang penyiaran, maka dibuatlah aturan turunan di bawah peraturan undang-undang penyiaran seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri



(Permen);

12. Bahwa salah satu lembaga yang membuat aturan turunan dari undang-undang penyiaran adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di mana Kementerian ini merupakan Lembaga Negara yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang diberikan kewenangan menjadi Regulator dan Pembuat aturan turunan bagi undang-undang penyiaran;
13. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan beberapa aturan di mana aturan tersebut berupa Peraturan Menteri (Permen). Di dalam bidang penyiaran atau yang berhubungan dengan penyiaran cukup banyak peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait undang-undang penyiaran, namun salah satunya adalah Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital *Terrestrial* Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*);
14. Bahwa Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 itu tampaknya paling layak mendapatkan perhatian karena setidaknya ada beberapa alasan. Di antaranya, Undang-Undang Penyiaran dan PP Nomor 50/2005 tidak mengatur siaran *digital terrestrial*, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran dan PP Nomor 50/2005;
15. Bahwa dengan adanya Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 akan memunculkan suatu bentuk pemusatan dan konsentrasi baru di bidang penyiaran yang semakin kuat maka bisa dibayangkan jika sebuah lembaga penyiaran swasta yang sudah kuat dari segi penyiaran, di sisi lain Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 ini juga semakin mengurangi fungsi Lembaga Penyiaran Publik yang mestinya diperkuat sebagai penyeimbang Lembaga Penyiaran Swasta;
16. Bahwa dengan banyaknya kerugian karena adanya Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 ini maka Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan (Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) melakukan Uji Materi (*Review*) terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ATVLI dan ATVJI selaku Pemohon Uji Materi memiliki alasan dengan dibuatnya Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 di mana aturan tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan bertentangan baik dengan Undang-Undang Penyiaran maupun PP Nomor 50 Tahun 2005;

18. Bahwa Uji Materi ATVJI terhadap Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 Mahkamah Agung telah memutuskan uji materi tersebut dengan Putusan Nomor 38 P/HUM/2012 yang diputuskan dalam rapat *permusyawaratan Mahkamah Agung pada 3 April 2013 dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2) sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materil a quo harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum”;*

Amar putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 memutuskan: “Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*) bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Memerintahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mencabut...dst...”;

19. Selanjutnya Uji Materi ATVLI terhadap Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah memutuskan uji materi tersebut dengan Putusan Nomor 40 P/HUM/2012 yang diputuskan dalam rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Mahkamah Agung pada 3 April 2013 dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim: "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 (Vide Bukti P-1) sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materil a quo harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;

Pada amar putusannya Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2012 memutuskan: "Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Memerintahkan kepada Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mencabutdst...";

20. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2012 tersebut, Tergugat mengeluarkan Peraturan baru yaitu Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2013 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

21. Bahwa Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 dalam pembentukannya menimbang sesuai Huruf (b) Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013: "Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013 memerintahkan pencabutan permen....dst..";

22. Bahwa Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 secara substansial sama

Halaman 9 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendasarkan diri pada Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2012;

23. Bahwa Pasal-Pasal Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 yang secara substansial sama dan mendasarkan diri Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Pasal-Pasal Dalam Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011, Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 Dan Undang-Undang Penyiaran;

No	PERMEN 22/2011	PERMEN 32/2013	UU PENYIARAN
1	Pasal 2	Pasal 2	Belum Diatur
	<p>(1) Penyelenggaraan</p> <p><i>penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) bertujuan untuk:</i></p> <p>a. Meningkatkan kualitas</p> <p><i>penerimaan program siaran televisi;</i></p> <p>b. Memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;</p> <p>c. Mempercepat perkembangan media</p>	<p>(1) Penyelenggaraan penyiaran</p> <p><i>televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui Sistem Terestrial bertujuan untuk:</i></p> <p>a. Meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;</p> <p>b. Memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;</p> <p>c. Mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;</p> <p>d. Menumbuhkan industri</p>	



	<p>televi yang sehat di Indonesia;</p> <p>d. Menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Tree to air); dan,</p> <p>e. Meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk Penyelenggaraan penyiaran.</p> <p>(2). Untuk mencapai tujuan, penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air).</p> <p>(3). Alokasi spe ktrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hak-hak lembaga penyiaran untuk melakukan kegiatan penyiaran.</p>	<p>konten, perangkat , lunak, dan perangkat , keras yang terkait, dengan, penyelenggaraan, penyiaran televisi , secara digital dan , penyiaran multipleksing melalui , sistem terestrial; dan,</p> <p>e. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaran penyiaran.</p> <p>(2). Dalam rangka mencapai tujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluan p enyelenggaraan, penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial.</p>	
2	Pasal 3 Lembaga Penyelenggara	Pasal 3	Belum Diatur



	<p><i>Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to air)</i> terdiri atas:</p> <p>a. Lembaga Penyiaran <i>Penyelenggara, Program Siaran yang selanjutnya, disebut LPPPS, yaitu lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal, frekuensi radio.</i></p> <p>b. Lembaga Penyiaran <i>Penyelenggara Penyiaran. Multipleksing yang selanjutnya disebut LPPPM yaitu lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.</i></p>	<p>1) Penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial dilaksanakan oleh:</p> <p>a. LPP TVRI;</p> <p>b. LPP Lokal;</p> <p>c. LPS dan</p> <p>d. LPK</p> <p>2) Penyelenggaraan</p> <p>dilaksanakan oleh:</p> <p>a. LPPT</p> <p>b. LPS</p>	
3.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) LPPPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (a) antara lain adalah:</p> <p>a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI atau Publik</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) PP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital harus bekerja sama dengan LPP TVRI yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial</p>	Belum Diatur



	<p>Lokal;</p> <p>b. Lembaga Penyiaran Swasta; dan</p> <p>c. Lembaga Penyiaran Komunitas.</p> <p>(2) Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Lembaga Penyiaran Komunitas harus bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Swasta bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.</p> <p>(2) LPS dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b</p>	
--	--	--	--



4.	<p><i>Pasal 5</i></p> <p>(1) LPPPM sebagaimana dimaksud pada <i>Pasal 3</i> huruf b dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan b. Lembaga Penyiaran Swasta. <p>2) LPPPM wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan dalam zona layanannya; c. Menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, system jaringan serta sarana prasarana pendukung penyiaran lainnya; d. Menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; e. Mencegah terjadinya interferensi penggunaan frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan; f. Menyediakan system dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan sistem peringatan dini bencana. 	<p><i>Pasal 5</i></p> <p>(1) LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan; c. Menyediakan sistem perangkat multipleks sistem pemancar, sistem jaringan, serta sarana lainnya; d. Menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mencegah terjadinya interferensi penggunaan spektrum frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan; f. Menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan system peringatan dini bencana; g. Memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan pada jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (service level 	Belum Diatur
----	--	---	--------------



<p>(3) LPPPM hanya dapat menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran yang berada dalam zona layanan sesuai lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.</p> <p>(4) LPPPM dapat menyelenggarakan layanannya pada lebih dari 1 (satu) zona layanan sesuai lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.</p> <p>(5) LPPPM wajib mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.</p> <p>(6) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran di wilayah layanan yang berada di dalam zona layanannya LPPPM harus menggunakan metode Single Frequency Network (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah layanan.</p>	<p>agreement/SLA);</p> <p>h. Mencegah terjadinya duplikasi service information yang dialokasikan pada wilayah yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan untuk menjaga kualitas siaran;</p> <p>dan</p> <p>i. Mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.</p> <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial wajib:</p> <p>a. Melaksanakan prinsip open access;</p> <p>b. Melaksanakan prinsip non-discriminatory;</p> <p>c. Melaksanakan pentarifan sewa saluran siaran berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Menyewakan kapasitas saluran siaran kepada paling banyak 3 (tiga) LPS yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan.</p> <p>(3) Prinsip open access sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siaran kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, termasuk LPS nonafiliasinya. Prinsip non-discriminatory sebagaimana</p>	
--	--	--



	<p><i>dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siaran dengan tarif yang sama sesuai perjanjian kualitas layanan (service level agreement).</i></p> <p>(4) <i>LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial hanya dapat menyalurkan program siaran dari lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran televisi secara digital yang berada dalam wilayah layanan yang sama.</i></p> <p>(5) <i>LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada lebih dari 1 (satu) wilayah layanan pada provinsi yang sama.</i></p> <p>(6) <i>LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada lebih dari 1 (satu) provinsi.</i></p> <p>(7) <i>Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran, LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dapat menggunakan metode Single Frequency Network (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio disetiap wilayah layanan siaran.</i></p>	
--	---	--



		(8) LPP TVRI dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.	
5	<p>Pasal 6</p> <p>1. Lembaga Penyiaran Publik TVRI yan g menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib:</p> <p>a. Menyalurkan program siaran dari lembaganya, Penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dan atau Lembaga Penyiaran Komunitas yang berada di zona layanannya; dan</p> <p>b. Menyalurkan program Siaran dari Lembaga Penyiaran Komunitas sekurang-kurangnya 1 (satu) saluran siaran.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya wajib menyalurkan 1 (satu) program siaran dari lembaganya dan beberapa program siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta lain yang berada di zona layanannya.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) LPP-TVRI yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib menyediakan saluran siaran untuk LPP TVRI, LPP Lokal, dan/atau LPK.</p> <p>2. LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib menyediakan saluran siaran untuk LPS lain nonafiliasi.</p> <p>3. LPP TVRI dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif;</p>	Belum Diatur
6.	<p>Pasal 7</p> <p>1) Menteri menetapkan batasan</p>	Pasal 7	Belum



	<p>tarif sewa saluran siaran dari penyelenggaraan penyiaran multipleksing.</p> <p>3) Ketentuan lebih lanjut tentang batasan tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(1) Tarif sewa saluran siaran dalam penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dikenakan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;</p>	Diatur
7.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah layanan.</p> <p>(2) Wilayah penyelenggaraan penyiaran multipleksing adalah zona layanan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur rencana induk (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital pada 1 (satu) atau beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>(2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, hanya dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital pada 1 (satu) wilayah layanan.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) LPP TVRI dan LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Belum diatur



		diatur dalam Peraturan Menteri mengenai rencana induk (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF.	
8.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan program siaran, LPPPS harus memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam perundang-undangan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Untuk dapat menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Belum Diatur
9.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing, LPPPM harus memperoleh penetapan dari Menteri.</p> <p>(2) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPPM harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.</p> <p>(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran;</p> <p>b. Memiliki rencana bisnis penyelenggaraan</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) LPP menyelenggarakan Multipleksing Melalui Sistem Terestrial berdasarkan penetapan Menteri tanpa melalui proses seleksi. TVRI</p> <p>(2) LPS menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial berdasarkan penetapan Menteri setelah melalui proses seleksi. Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan</p> <p>(3) ayat (2), LPP TVRI dan LPS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.</p> <p>(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan</p>	Belum Diatur



<p>penyiaran multipleksing;</p> <p>c. Memberikan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing;</p> <p>d. Tidak memiliki kepemilikan silang (cross ownership) dengan Lembaga Penyiaran Swasta lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing di zona layanan yang sama;</p> <p>d. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang memadai;</p> <p>f. Memiliki rencana penggelaran infrastruktr digital; dan</p> <p>g. Memberikan surat pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (Service Level Agreement-SLA), perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran.</p> <p>(4) Dalam hal jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia di suatu zona Jayanan, maka akan dilakukan seleksi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut</p>	<p>ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran;</p> <p>b. Memiliki rencana bisnis penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial;</p> <p>c. Memberikan komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial;</p> <p>d. Memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur eksisting yang memadai;</p> <p>e. Memiliki rencana penggelaran infrastruktur digital dan</p> <p>f. Memberikan surat pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan Service Level Agreement (SLA), serta perlakuan dan kesempatan yang sama kepada penyelenggara penyiaran televisi secara digital.</p> <p>5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial harus tidak memiliki kepemilikan silang (cross-ownership) dan tidak berafiliasi dengan lembaga penyiaran lainnya yang melaksanakan</p>
--	---



	<p>mengenai ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>penyelenggaraan penyiaran multipleksing di wilayah layanan yang sama.</p> <p>6. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
10.	<p>Pasal 11</p> <p>Menteri menetapkan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai LPPPM yang berlaku secara nasional tanpa melalui proses seleksi dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio di setiap wilayah layanan.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Menteri menetapkan LPP TVRI untuk menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial yang berlaku secara nasional dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio di setiap wilayah layanan.</p>	Belum Diatur
11.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat bantu penerima siaran televisi digital (set-top-box) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh per seratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Alat bantu penerima siaran televisi digital (set top box) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran tertulis.</p> <p>(3) Alat bantu penerima siaran televisi digital (set top box)</p>	<p>Pasal 15</p> <p>1) Alat bantu penerima siaran televisi digital (se top box) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan secara bertahap ditingkatkan menjadi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Alat bantu penerima siaran televisi digital (set top box) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan fitur layanan tambahan (middleware) dan sarana pengukuran pemeringkatan (rating) mata acara siaran televisi.</p>	Belum Diatur



	<p>dan perangkat penerima televisi digital yang dibuat dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>3. Alat bantu penerima siaran penerima televisi digital yang dibuat, dioperasikan, dan dimasukkan ke Republik Indonesia untuk keperluan persyaratan teknis undangan.</p> <p>4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	
12.	<p>Pasal 13</p> <p>Perangkat televisi yang telah terintegrasi dengan alat bantu penerima siaran digital wajib menggunakan label siap digital</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Perangkat televisi yang telah terintegrasi dengan alat bantu penerima siaran digital harus menggunakan label siap digital.</p>	Belum Diatur
13.	<p>Pasal 15</p> <p>Agar masyarakat memiliki waktu transisi yang cukup untuk memiliki alat bantu penerima siaran digital, dilaksanakan penyiaran simulcast.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara simulcast sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyiaran secara simulcast sebagaimana dimaksud pada ayat:</p> <p>(1) dilakukan agar menerima siaran digital.</p>	Belum Diatur
14.	<p>Pasal 16</p> <p>Selama masa penyiaran simulcast, Lembaga Penyiaran yang telah melaksanakan penyelenggaraan program siaran diharuskan menayangkan iklan layanan masyarakat yang</p>	<p>Pasal 21</p> <p>Selama masa peyiaran simulcast, penyelenggara penyiaran televisi secara digital harus menayangkan iklan layanan masyarakat untuk menjelaskan proses implementasi penyiaran</p>	Belum Diatur



	menjelaskan proses migrasi sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam.	televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam dari seluruh waktu siaran.	
15.	Pasal 17 Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcast dalam waktu kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.	Pasal 22 Penyelenggara penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcast kurang dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.	Belum Diatur
16	Pasal 19 (1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak bergerak. (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 23 (1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Belum Diatur
17.	Pasal 20 (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat	Pasal 24 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 6 ayat (3) dapat berupa: a. Penghentian sementara kegiatan penyiaran multipleksing; dan/atau b. Pencabutan keputusan penetapan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada	



<p><i>berupa:</i></p> <p><i>a. Himbauan;</i></p> <p><i>b. Teguran tertulis;</i></p> <p><i>c. Penghentian penetapan, sementara;</i></p> <p><i>d. Pencabutan Penetapan.</i></p> <p><i>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.</i></p>	<p><i>ayat (1) didahului dengan pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.</i></p>
---	--

24. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar putusan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan aturan baru yang sudah dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Agung harusnya Tergugat sebagai lembaga negara patuh terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan menjalankan putusan tersebut dengan sebaik-baiknya;

25. Bahwa dengan dikeluarkannya Permenkominfo Nomor 32/2013 telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi lembaga penyiaran swasta dan masyarakat;

26. Bahwa Permenkominfo Nomo 32/2013 isi dan pasal-pasalnyapun sama seperti Permenkominfo Nomor 22/2011, ini menunjukkan bahwa Tergugat sangat memaksakan dalam membuat peraturan yang ada, seharusnya dalam membuat aturan Tergugat memiliki segala pertimbangan yang baik di mana pertimbangan tersebut bukan berasal dari permen yang sudah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung;

27. Bahwa Permenkominfo Nomor 32/2013 ini sama seperti Permenkominfo Nomor 22/2011 yaitu kedua permen ini sama-sama bertentangan dengan undang-undang penyiaran dan PP Nomor 50 Tahun 2005, harusnya seperti diketahui bahwa kedua peraturan ini dibuat tidak berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payung hukum undang-undang karena undang-undang penyiaran merupakan sistem yang bersifat analog bukan bersifat digital;

28. Bahwa undang-undang penyiaran tidak mengatur pasal-pasal baik secara tersirat maupun tersurat tentang sistem penyiaran secara digital yang menjadi dasar dibentuknya Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 dan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013;
29. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 ini jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa dalam Ketentuan Peralihan Pasal 25 dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) berdasarkan Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya, termasuk hak menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya;
31. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 BAB IX Ketentuan Peralihan khususnya Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: “ yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air), tetap diakui keberadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada, hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya, serta tetap dapat menjalankan kegiatannya”. Adapun substansi dari pasal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2012;
32. Bahwa dengan adanya aturan ini Para Penggugat merasa dirugikan secara nyata karena Para Penggugat adalah masyarakat yang ingin memperoleh kepastian hukum terhadap dunia penyiaran Indonesia oleh

Halaman 25 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



karena itu maka jelas di sini Para Penggugat mengajukan gugatan ini ingin membuat terang mengenai kepastian hukum terhadap dunia penyiaran Indonesia;

IV. Sifat Perbuatan Melawan Hukum Dari Tergugat;

33. Bahwa mengenai perbuatan Tergugat termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi; *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”, di mana Para Penggugat karena perbuatan Tergugat, tidak mendapatkan pelayanan yang baik di dalam memperoleh informasi padahal asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran tegas menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam penyelenggaraan penyiaran (*prinsip diversity of content dan diversity of ownership*) serta adanya pemusatan kepemilikan dengan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain. Oleh karena itu Tergugat yang diberikan kewenangan sebagai regulator berdasarkan undang-undang penyiaran, akan tetapi Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 serta pembuatan Permenkominfo Nomor 32/2013;
34. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Permenkominfo Nomor 32/2013, di mana secara substansial isi Permenkominfo Nomor 22/2011 dan Permenkominfo Nomor 32/2013 tidak berbeda. Permenkominfo Nomor 22/2011 membagi dua lembaga penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) di mana bentuk ini tak dikenal dan tidak diatur dan dalam undang-undang penyiaran;
35. Bahwa Permen Nomor 32/2013 menetapkan dua fungsi penyelenggaraan penyiaran. *Pertama*, penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial dilaksanakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Komunitas (LPK). *Kedua*, penyelenggaraan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial dilaksanakan LPP TVRI dan LPS;

36. Bahwa dua fungsi ini juga tak dikenal dalam Undang-Undang Penyiaran, tetapi Tergugat mengakali Undang-Undang Penyiaran dengan menyatakan pelaksana multipleksing adalah LPP TVRI dan LPS, bukan lembaga baru seperti Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM). Ini adalah juga bentuk diskriminasi terhadap LPK dan LPP Lokal;
37. Bahwa Permenkominfo Nomor 32/2013 mendasarkan diri pada Permenkominfo Nomor 22/2011 hanya memberi izin penyelenggaraan penyiaran multipleksing bagi yang sudah memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). IPP tersebut adalah lembaga yang kini sudah ada;
38. Bahwa semua ini memperlihatkan Permenkominfo Nomor 32/2013 juga mempertahankan konsentrasi kepemilikan. Penyiaran tetap dikuasai oleh lima kelompok besar, *Grup MNC, TV One/ANTV (VIVA), SCTV/Indosiar, Metro TV, dan Trans TV* yang juga adalah pemenang penyelenggara multipleksing di banyak zona. Permenkominfo Nomor 22/2011 membagi Indonesia dalam 15 zona dengan 216 wilayah, sementara Permenkominfo Nomor 32/2013 membaginya dalam 33 provinsi dengan 236 wilayah;
39. Bahwa kemudian LPK dan LPP Lokal, yang akan melakukan penyiaran digital harus bekerja sama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan membayar sewa, akan tetapi di dalam praktiknya, Lembaga Penyiaran Swasta pemenang penyelenggara multipleksing yang sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), tetap menggunakan sistem zona yang seharusnya menggunakan sistem pembagian sesuai dengan provinsi dengan cara mendaftarkan ulang ke Tergugat. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian;

Halaman 27 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



40. Bahwa Permenkominfo Nomor 32/2013 tetap menyingkirkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang seharusnya dilibatkan dalam proses seleksi lembaga penyelenggara multipleksing, sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang Penyiaran, khususnya Pasal 33 Ayat (4d): *"...izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI"*. Lebih menyedihkan lagi, pemerintah membiarkan penyiaran analog mati dengan sendirinya dengan membiarkan persaingan terbuka antara penyiaran analog dan digital;

41. Bahwa berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2005 Pasal 8 ayat (3) Tergugat seharusnya dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

"Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran Swasta:

- a. Melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
- b. atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan;
- c. Memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;
- d. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
- e. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (*general*



principles of good administration), yaitu:

A. Asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa Tergugat telah melanggar asas ini di mana telah melakukan pembiaran terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi di mana Lembaga Penyiaran Swasta dapat memiliki izin siaran lebih dari 1 (satu) di satu wilayah siaran, sehingga dapat terjadi pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran, berikut lembaga penyiaran swasta yang memiliki beberapa izin penyiaran lebih dari 1 (satu) wilayah siaran yaitu berdasarkan Permenkominfo Nomor 22/2011:

Zona 4 (DKI Jakarta dan Banten)

No.	Nama Bada Hukum	Nama Sebutan di Udara
1.	PT Banten Sinar Dunia Televisi	BSTV
2.	PT Lativi Media Karya	TV One
3.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
4.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
5.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

Zona 5 (Jawa Barat)

No.	Nama Bada Hukum	Nama Sebutan di Udara
-----	-----------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Cakrawala Andalas Televisi ANT TV Bandung
Bandung dan Bengkulu
2. PT Indosiar Bandung Televisi Indosiar Bandung
3. PT Media Televisi Bandung Metro TV Jabar
4. PT RCTI Satu RCTI Network
5. PT Trans TV Yogyakarta Bandung Tran TV Bandung

Zona 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta)

No. Nama Bada Hukum Nama Sebutan di Udara

1. PT GTV Dua Global TV
2. PT Indosiar Televisi Semarang Indosiar Semarang
3. PT Lativi Mediakarya Semarang-Padang TV One Semarang
4. PT Media Televisi Semarang Metro TV Jawa Tengah
5. PT Trans TV Yogyakarta Makassar Trans TV Semarang

Zona 7 (Jawa Timur);

No. Nama Bada Hukum Nama Sebutan di Udara

Halaman 30 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1. | PT Cakarawala Andalas Televisi | AN TV |
| 2. | PT Global Informasi Bermutu | Global TV |
| 3. | PT Media Televisi Indonesia | Metro TV |
| 4. | PT Surya Citra Televisi | SCTV |
| 5. | PT Televisi Transformasi Indonesia | Trans TV |

Zona 15 Kepulauan Riau

- | No. | Nama Bada Hukum | Nama Sebutan di Udara |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 1. | PT RCTI Sepuluh | RCTI Network |
| 2. | PTSurya Sitra Pesona Media | TV One Semarang |
| 3. | PT Media Televivi Semarang | SCTV Batam |

LAMPIRAN PERMEN 32 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL DAN PENYIARAN MULTIPLEXING MELALUI SISTEM TERESTRIAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Dalam hal ini Tergugat dalam tindakannya sama sekali mengabaikan dalil ini karena justru berusaha mengaburkan fakta-fakta yang ada saat ini;

C. Asas Kepantasan dan Kewajaran;

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi hendaknya dilakukan dalam batas-batas kepastian, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pembiaran izin lembaga penyiaran swasta yang memiliki izin siaran lebih dari 1 (satu) di satu wilayah siaran jelas ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran;

D. Asas Pertanggungjawaban;

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan/pejabat administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, nyata bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

42. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPerduta yang isinya: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”*, dalam hal ini Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, oleh karena itu atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat tindakan Tergugat harus pula dibayar oleh Tergugat meskipun Para Penggugat lebih melihat ganti rugi itu tidak hanya dalam bentuk materi tetapi yang lebih bermanfaat dari materi yakni hak untuk

Halaman 33 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat terjaminnya hak atas informasi melalui adanya keberagaman pemilikan media dan keberagaman isi siarannya. Oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara a quo agar mengabulkan tuntutan Para Penggugat yang tidak hanya difokuskan pada ganti kerugian berbentuk materi.

V. Kerugian;

43. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta serta membuat Permenkominfo Nomor 32/2013 yang substansinya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun kerugian bersama yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah:

- a. Ancaman terhadap kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), Kemerdekaan berekspresi (*of expression*), dan Kemerdekaan Pers (*of the press*) karena penerbitan Permenkominfo Nomor 32/2013 tersebut melanggengkan pemusatan kepemilikan LPS yang bertentangan dengan prinsip undang-undang penyiaran;
- b. Pemusatan kepemilikan tersebut merupakan ancaman bagi keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi siaran yang merupakan pilar utama demokrasi penyiaran sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Penyiaran dan PP Nomor 50/2005;
- c. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi informasi dan opini sehingga masyarakat dirugikan karena mendapatkan informasi yang bias akibat dari kepentingan bisnis dan politik dari pemilik lembaga penyiaran;

Hal ini menunjukkan Lembaga Penyiaran tidak bisa menjaga



independensi sesuai amanat Undang-Undang Pers di mana undang-undang tersebut menyebutkan agar Pers menjaga kode etik dan profesionalismenya dalam pemberitaan, seperti diketahui saat ini informasi media penyiaran dapat memicu konflik seperti halnya dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 ini, disebabkan adanya kepentingan politik para pemilik media penyiaran yang saat ini terlibat aktif dalam Pemilu, maka fenomena ini menjadi ancaman untuk netralitas pemberitaan pers yang disajikan untuk konsumsi publik. Maraknya pemberitaan yang cenderung berat sebelah dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai mencederai nilai-nilai jurnalistik. Untuk itu, unsur independensi begitu penting diutamakan media penyiaran di dalam pemberitaan;

- d. Terbatasnya pilihan Para Penggugat untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi penyiaran dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran;
- e. Permenkominfo Nomor 32/2013 diskriminatif karena menguntungkan TV Nasional yang eksisting (sudah ada) di era TV Digital sehingga bertentangan dengan undang-undang penyiaran. Seharusnya alokasi frekuensi untuk televisi digital diberikan secara adil dan terbuka kepada seluruh lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik, komunitas dan swasta;
- f. Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama pada penyelenggaraan penyiaran Multipleksing melalui sistem terestrial, akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta khususnya yang berpusat di Jakarta;

44. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, kami Para Penggugat menilai telah terjadi pergeseran dari sitem otoriter "Orde Baru" yang dikontrol oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ke dalam sistem baru yang dikontrol oleh Kapital, atau disebut otoritarianisme kapital. Keanekaragaman kepemilikan dan isi terancam, kolaborasi kekuasaan dan kapital terjadi untuk keuntungan ekonomi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Dalam Pokok Perkara;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan Permenkominfo Nomor 32/2013 yang isi dan subtansinya mendasarkan diri pada Permenkominfo Nomor 22/2011 yang sudah tidak berlaku, karena telah diuji materi (*Judicial Review*) Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2012;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan sementara kegiatan penyiaran multipleksing kepada Lembaga Penyiaran yang memiliki izin penyiaran multipleksing sampai dengan adanya aturan khusus yang mengatur tentang Penyiaran Multipleksing;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka di media massa di 5 media cetak Nasional (Koran *Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia*, seluas 1/6 halaman berupa Permintaan Maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan 7 stasiun televisi (*TVRI, RCTI, SCTV, TV ONE, TRANS TV, INDOSIAR dan METRO TV*) maksimal 2 minggu dengan redaksi sebagai berikut:

Kami Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan ini menyatakan: "Meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas tindakan

Halaman 36 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 yang isinya sama dengan Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 padahal Permenkominfo tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 38 P/HUM/2012 dan Nomor 40 P/HUM/2012, bahwa kami akan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya demi menjamin keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi sebagai syarat demokratisasi di bidang penyiaran;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang akan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang *concern* terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta lembaga yang giat dalam melakukan demokratisasi di bidang penyiaran yang akan ditentukan kemudian oleh Para Penggugat;
6. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Terhadap *Legal Standing* Penggugat;

1. Bahwa ketentuan hukum acara perdata secara tegas telah mengatur pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai subjek hukum perdata, yaitu: orang atau badan hukum;
2. Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai

Halaman 37 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



orang dan Pimpinan dan/atau Pengurus dari badan hukum organisasi/LSM Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), menurut hukum memberikan ketidakjelasan pihak dalam perkara ini karena Penggugat tidak dapat menempatkan kapasitasnya apakah sebagai orang atau badan hukum;

3. Bahwa ketidakjelasan Para Penggugat dalam menempatkan kedudukan hukumnya (*legal standing*) dalam perkara ini mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai “pihak” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selain itu, dalam hal Penggugat mendalilkan dirinya sebagai badan hukum, maka Penggugat telah gagal membuktikan dirinya badan hukum karena pengakuan Para Penggugat sebagai badan hukum tidak didukung dengan bukti-bukti pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut hukum Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai “badan hukum” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya kedudukan hukum Para Penggugat, mengakibatkan gugatan ini tidak memenuhi kualifikasi “pihak” dalam hukum acara perdata baik sebagai “orang” maupun “badan hukum”, sehingga gugatan ini tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet verklaard*);

B. Gugatan Kabur (*Libel*);

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas di mana dasar gugatan, dalil gugatan (*posita*), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan;
2. Bahwa kerugian perdata yang didalilkan Para Penggugat (dalam gugatan



angka 5 halaman 3-4 dan angka 18 halaman 27-28) sama sekali tidak didukung dengan fakta-fakta yang mendasari kerugian dimaksud sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan materilnya, yaitu Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal ini, Para Penggugat telah mendasarkan kerugiannya pada perbuatan Pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial (PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013) tanpa mempertimbangkan regulasi-regulasi yang mendasari Tergugat dalam menerbitkan PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 dimaksud;

3. Bahwa ketidakmampuan Para Penggugat untuk menjelaskan fakta- fakta yang mendasari kerugiannya menjadi semakin nyata dengan memperhatikan rumusan kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam petitum angka 5 yang menyebutkan: *"... yang akan diberikan kepada lembaga-lembaga yang concern terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, serta lembaga yang giat dalam melakukan demokratisasi di bidang penyiaran* di mana Para Penggugat telah menyebutkan adanya "lembaga-lembaga" sebagai pihak yang tidak pernah dijelaskan kedudukan dan peranannya dalam dalil gugatan (posita);
4. Bahwa menurut hukum sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum sehingga dengan tidak adanya dalil gugatan yang menjelaskan kedudukan dan peranan "lembaga-lembaga" dan adanya penyebutan "lembaga-lembaga" dalam bagian petitum mengakibatkan posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung dan bertentangan;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan adanya pertentangan (kontradiksi) antara posita dan petitum gugatan mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas (*libel*) sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima (*NO/Niet Onvankelijk verklaard*).



C. Kompetensi Absolut;

1. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga mendasarkan kerugiannya pada substansi pengaturan dalam PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 yang dianggap atau dinilainya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka III. Fakta-Fakta Hukum, halaman 5-22;
2. Bahwa fakta-fakta yang diuraikan dalam gugatan menunjukkan adanya keberatan Para Penggugat terhadap norma-norma pengaturan dalam PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 dimaksud. Di mana sistem peradilan di Indonesia secara tegas telah mengatur kompetensi peradilan yang berwenang menguji, memeriksa, dan mengadili suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yaitu melalui Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat kompetensi untuk menguji, memeriksa, dan mengadili norma pengaturan dalam PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 7 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 21 Juni 2016;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 23 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahu kepada Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Dalam Eksepsi;

Mengenai *Legal Standing* Para Pemohon Kasasi Telah Jelas Dan Telah Disahkan Oleh Pihak Yang Berwenang.

1. Bahwa kami Para Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan ketidak absahan status hukum Para Pemohon Kasasi yang telah termuat pada halaman 40 paragraf 3 yang berbunyi:
"Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy tidak ada pengesahan dar yang berwenang dan tdak ditunjukkan/dialmpirkan surat aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
 - *Bahwa surat-surat bukti tersebut tidak ada pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang "Organisasi Kemasyarakatan";*
Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka surat-surat bukti tambahan yang berhubungan dengan Legal Standing/Kedudukan Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan";
2. Bahwa dengan ini kami melihat jika pertimbangan hukum *Judex Facti* diatas telah keliru, pada saat kami menyerahkan memori banding telah kami lampirkan juga bukti-bukti tambahan berupa:

Halaman 42 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan akta dari Notaris Ida Noerfatma, S.H. Nomor 20 tertanggal 20-12-2011 yakni Akta Pernyataan Keputusan Kongres AJI Indonesia, Akta ini juga merupakan AD/ART dari AJI Indonesia. Selain itu pada saat di lampirkan jadi satu dengan memori banding telah diberi bea meterai yang cukup dan di cap oleh Kantor Pos;
 - b. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00-00/0026A/D.III.4/II/2012 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bagian Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam isinya surat ini menyatakan jika AJI Indonesia telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan, oleh karena itu tidak perlu lagi diragukan keabsahan *Legal Standing/Kedudukan Hukum* dari Pemohon Kasasi I oleh *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili, selain itu pada saat dilampirkan jadi satu dengan memori banding telah diberi bea meterai yang cukup dan dicap oleh Kantor Pos;
 - c. Salinan akta dari Notaris Ida Noerfatma, S.H. Nomor 18 tertanggal 16-04-2012 yakni Akta Pernyataan Keputusan Konferensi AJI Jakarta, Akta ini juga merupakan AD/ART AJI Jakarta, Selain itu pada saat di lampirkan jadi satu dengan Memori Banding telah di beri bea meterai yang cukup dan di cap oleh Kantor Pos.
 - d. Surat keterangan terdaftar dengan Nomor: 488/SKT/OK/II/2012 dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Januari 2012, dalam isi surat ini menyatakan telah terdaftar sebagai orkemas/LSM, Pemohon Kasasi II mendaftarkan ke Pemerintah Povinsi DKI Jakarta karena merupakan cabang dari AJI Indonesia yang mewakili dalam Provinsi khususnya DKI Jakarta, sehingga sudah tidak perlu dipertanyakan lagi keabsahan dari Legal Standing Pemohon II, selain itu pada saat dilampirkan jadi satu dengan memori banding telah di beri bea metera yang cukup dan dicap oleh Kantor Pos;
3. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru karena dalam pertimbangan hukum tadi mengacu pada "Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarkatan", jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 23 tidak sampai ayat, itupun hanya ada Pasal 23 saja. Bunyi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 adalah:
- "Ormas lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia";*

Halaman 43 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal ini membuktikan jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru dan telah khilaf dalam mempertimbangkan sebuah putusan, selain itu *Judex Facti* juga telah salah menyimpulkan Para Pemohon Kasasi yang menyatakan sebagai pertimbangan hukum yang mereka buat jika Para Pemohon Kasasi adalah Badan Hukum "Perkumpulan" dan *Judex Facti* tidak konsisten terhadap undang-undang yang mereka pakai yaitu Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bahwa perlu diketahui antara badan hukum perkumpulan dan organisasi masyarakat adalah berbeda dan dari awal Gugatan *a quo* Para Pemohon tidak pernah menyatakan jika kami Para Pemohon adalah berbentuk badan hukum perkumpulan;
6. Bahwa selain itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta juga tidak jelas terkait *Legal Standing* Para Pemohon Kasasi padahal dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tersirat dalam putusannya juga tidak pernah menyatakan secara langsung *Legal Standing* Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak sah.
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 58 paragraf 5 yang berbunyi:
"Menimbang, bahwa dalam eksepsi selebihnya Tergugat menyatakan bahwa kedudukan hukum Penggugat tidak jelas, oleh karena Penggugat mendalilkan mengenai kedudukan hukum dirinya sebagai orang/pimpinan dan/atau pengurus dari Badan Hukum organisasi/LSM Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), sedangkan sebagai badan hukum harus di dukung dengan bukti-bukti pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat tidak memenuhi kelaifikasi sebagai badan hukum, sehingga Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal gugatan, dan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima";
8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas merupakan kutipan dalil eksepsi dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat jadi selebihnya dari keseluruhan isi pertimbangan hukum dalam putusan tidak ada pernyataan *Judex Facti* menerima Eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat terkait dengan *Legal Standing*/Kedudukan Hukum dari Para Pemohon Kasasi;
9. Bahwa sebelumnya perlu kami tegaskan kembali jika Para Pemohon Kasasi juga pada tahun yang sama yakni pada Tahun 2015 telah mengajukan gugatan *legal standing* terkait dengan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 44 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang penyiaran perkara dengan Nomor 454/PDT.G/2014/PN.JKT.PST., telah diputus pada tanggal 10 September 2015, dalam pertimbangan hukum dalam putusannya berbunyi:

"Menimbang bahwa Para Penggugat i.c Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta adalah LSM yang sudah sangat di kenal di Indonesai sebagai Lembaga yang bergerak dalam bidang komunikasi termasuk bidang penyiaran dan sangat Concern memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran"

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis berpendapat walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memuat ketentuan adanya hak gugat LSM/Legal Standing, akan tetapi oleh karena praktek peradilan di Indonesia pada saat ini telah menerima LSM sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah dan pada pihak lain Para Penggugat i.c Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta adalah LSM yang bergerak dalam komunikasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam bidang komunikasi termasuk bidang penyiaran serta concern memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran, maka keberadaan Para Penggugat dalam perkara ini dapat diterima atau dengan kata lain, Para Penggugat memiliki hak gugat legalstanding dalam perkara ini";

10. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon Kasasi sebagai ORNOP telah terbukti jelas dan di akui, bahkan Para Pemohon Kasasi juga sudah pernah menggunakan hak gugatnya dalam berbagai perkara lainnya seperti:
 - Perkara gugatan *legal standing* Nomor: 149/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST., antara AJI Jakarta yang menamakan diri dalam Komite Pembela Kebebasan Pers melawan Negara RI Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Cq Kepala Kepolisian Resort Jakarta Pusat Cq Kepala Kepolisian Sektor Menteng Jakarta Pusat;
 - Perkara gugatan *legal standing* Nomor 212/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., tertanggal 27 Januari 2003 antara AJI Jakarta melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kepala suku Dinas Tramtib dan Linmas Jakarta Timur dan Depot Manihuruk, di mana dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyatakan:
"Bahwa berhubung kasus yang diajukan Penggugat tidak termasuk dalam bidang hukum lingkungan, perlindungan konsumen, maupun bidang kehutanan, maka menurut Majelis, terhadap organisasi lain yang non

Halaman 45 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



badan hukum seperti Penggugat (AJI), pengadilan perlu mempertimbangkan mengenai kemungkinan untuk mendapat " hak gugat ORNOP" atau standing asalkan organisasi itu memiliki "kepentingan khusus" (special interest) seperti yang disebutkan di atas;
Bahwa berdasarkan pengalaman Majelis, ternyata bahwa AJI adalah salah satu organisasi yang memperjuangkan harkat martabat dan kesejahteraan Jurnalis dan pekerja pers Indonesia, maka Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapatkan legal standing , atau hak gugat organisasi karena memenuhi kategori "special interest" walau hanya terbatas pada tuntutan yang sifatnya tidak berwujud ganti kerugian (Non Monetary settlement) tetapi terbatas permintaan putusan pencegahan (injuction) dan pernyataan Hakim tentang suatu keadaan;

11. Bahwa, gugatan yang Para Pemohon Kasasi ajukan juga sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) masyarakat mempunyai peran serta di dalam mengawasi pelaksanaan penyiaran di Indonesia, terdapat di dalam Pasal 52 yang berbunyi:
 - 1) *Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional;*
 - 2) *Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran;*
 - 3) *Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan;*

Gugatan Para Pemohon Kasasi Telah Terang Dan Jelas.

12. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas terkait dengan eksepsi dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel);
13. Bahwa memang dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak membahas soal eksepsi gugatan kabur karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 paragraf 5 yang berbunyi:
"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum makapertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding...dst"
14. Bahwa pertimbangan di atas jika dimaknai Pengadilan Tinggi hanya menyamakan saja dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima alasannya adalah gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat karena gugatan kabur, maka dengan ini perlu Pemohon Kasasi menyatakan jika putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan kabur;
16. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 60 sampai paragraf 1 yang berbunyi:
"Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat, maka apa yang didalilkan Tergugat dalam keberatannya adalah benar, oleh karena antara posita dan petitum (fundamentum petendi) dengan petitum (tuntutan) dalam gugatan Penggugat tidak saling berkesesuaian dan tidak saling mendukung sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel), oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima";
17. Bahwa dalil keberatan Termohon Kasasi yang kemudian di terima oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan secara tidak langsung di samakan juga oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta senyatanya sangat tidak tepat, dengan ini yang kami hormati *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sepertinya perlu kami jelaskan hal ini. Pada memori banding yang telah kami jelaskan juga, namun tidak di pertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta;
18. Bahwa kami dalilkan jika dalam menyusun gugatan *a quo* Para Pemohon Kasasi telah mengikut tertib acara di mana gugatan telah memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan telah dikemukakan dengan jelas karena fakta semua peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan atau yang mendasari gugatan telah dipaparkan secara runtun, rinci dengan bahasa Indonesia yang jelas (baku), sehingga gugatan menjadi jelas dan untuk dengan mudah dipahami oleh Termohon Kasasi dan bahkan oleh siapapun yang membacanya;
19. Bahwa dalam sistem hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia menurut ketentuan HIR dan Rbg Para Pembanding bebas mengajukan gugatannya asalkan saja surat gugatannya itu mencakup segala hal yang berhubungan dengan kejadian perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatannya. Apabila gugatan kurang jelas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 HIR Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk kepada Para Pembanding untuk memperbaiki gugatannya. Faktanya bahwa dalam hal perkara *a quo* tidak

Halaman 47 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan oleh Ketua Pengadilan karena pengajuan gugatan memang telah mengikuti penyusunan tertib acara yang berlaku;

20. Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sudah jelas dimana uraian-uraian kejadian perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar telah diuraikan dengan lengkap di dalam kronologi gugatan (*posita*) serta dalam gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi secara jelas juga telah menyebutkan tuntutan (*petitum*);
21. Bahwa dengan demikian gugatan Para Pemohon Kasasi sudah tertib acara pembuatan gugatan yang berlaku oleh karenanya Para Pembanding memohon agar *Judex Juris* untuk memeriksa dan memutus kembali gugatan perkara *a quo*, yang mana pada sebelumnya perkara *a quo* dalam putusan akhir pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding tidak diperiksa oleh *Judex Facti*;
22. Bahwa yang mulia *Judex Juris* yang kami hormati selain itu kami perlu memberikan pembelaan masih terkait dengan gugatan kabur yang mana dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 60 paragraf 1 menyatakan: "*Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat maka apa yang didalilkan Tergugat dalam keberatannya adalah benar, oleh karena antara Posita (Fundamentum Petendi) dengan Petitum (tuntutan) dalam gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel), oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan diterima*";
23. Bahwa dalam gugatan *Legal Standing* (Hak Gugat Ornop) kerugian secara nyata memang tidak dirasakan secara langsung oleh Para Pemohon Kasasi, namun sebagai Ornop yang *concern* terhadap dunia penyiaran sesuai dengan visi dan misinya dalam AD/ART AJI Indonesia dan AJI Jakarta, serta Para Pemohon Kasasi merupakan perwujudan sebagai perwakilan dari masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum dalam dunia penyiaran, maka Para Pemohon Kasasi demi kepentingan masyarakat merasa perlu mengajukan gugatan *legal standing*;
24. Bahwa perlu kami jelaskan kembali dalil hukum kami yang jadi pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tentang gugatan kabur yang dijadikan pertimbangan hukum telah keliru. Dengan petitum yang dimasukan dalam tuntutan oleh Para Pemohon Kasasi mengenai ganti rugi immateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) adalah satu kesatuan yang tidak

Halaman 48 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



terpisahkan dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 165 KUHPerdara sebagaimana unsur-unsurnya yaitu:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

25. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai unsur-unsur kerugian tidak memuat harus merinci kerugian, karena ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum kerugian secara immateriil dapat diminta dalam tuntutan hukumnya, berbeda dengan kerugian dalam gugatan wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Yurisprudensi immateriil juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang seperti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 134/PDT.G/2010/PN.JKT. UT., tanggal 24 Januari 2011, menyatakan:

"Menimbang bahwa tentang kerugian immateriil ini memang tidaklah diukur dan dinilai dengan secara nyata dan terang mengenai berupa besarnya, akan tetapi dengan mempertimbangkan kedudukan dan status serta nama baik Penggugat sebagai Pengusaha, menurut Majelis Hakim layak dan pantas apabila nilai kerugian immateriil ditentukan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)";

26. Bahwa sebenarnya tuntutan ganti rugi immateriil Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah angka yang pantas dan wajar, dikarenakan Para Pemohon Kasasi adalah lembaga yang memiliki perhatian pada terwujudnya penyiaran yang demokratis di Indonesia; Adanya Salah Penerapan Hukum *Judex Facti* Dalam Putusannya Dengan Tidak Memeriksa Pokok Perkara.

27. Bahwa dalam putusan yang dibacakan oleh *Judex Facti* Para Pembanding mendengar jika *Judex Facti* tidak memeriksa Pokok Perkara karena pada saat mendengarkan putusan Para Pembanding tidak mendengar *Judex Facti* membaca pertimbangan hukum dari perkara *a quo*;

28. Bahwa dalam putusannya seharusnya *Judex Facti* memeriksa pokok perkara karena telah memasuki proses pemeriksaan Pokok perkara, para pihak baik itu Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di saat proses persidangan;

29. Bahwa sebelum masuk dalam proses pemeriksaan pokok perkara, *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* dengan putusan sela terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Terbanding, Dalam Putusan Sela tertanggal 10 Maret 2015 menyatakan jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara *a quo*;

30. Bahwa Putusan Sela yang telah dibacakan oleh *Judex Facti* sangat kontradiktif terhadap putusan akhir, dikarenakan putusan akhir justru menyatakan gugatan tidak dapat diterima, seharusnya tidak perlu menunggu putusan akhir jika gugatan tidak dapat diterima, *Judex Facti* semestinya dapat memutus perkara hanya sampai putusan sela;
31. Bahwa setelah Putusan Sela menyatakan untuk melanjutkan pokok perkara dan *Judex Facti* juga telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Para Pihak, maka semestinya dalam putusan akhir *Judex Facti* juga memeriksa pokok perkara;
32. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam membuat putusan akhir dengan tidak memeriksa pokok perkara, padahal pokok perkara sudah diperiksa oleh *Judex Facti*. Putusan pengadilan yang memeriksa pokok perkara setidaknya-tidaknya menolak gugatan Para Pemanding bukan menyatakan tidak menerima gugatan. Jikalau *Judex Facti* menolak gugatan Para Pemohon Kasasi maka harus disertai pertimbangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam proses persidangan;

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Hukum Yang Berlaku.

33. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *a* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan *a quo*;
34. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan seluruh dalil dalam proses banding maka dengan ini Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi halaman 41 Paragraf 4 dan 5 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat yang lain, materinya hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat Pertama dan materi tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar,

Halaman 50 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga alasan-alasan banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding";

35. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas yang hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dan tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya telah terjadi dalam proses persidangan *a quo*, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan Pemohon Banding dalam permohonannya pada point 30 sampai dengan 63 memori banding;
36. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup atau pengambilan putusan tidak berdasar pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian atau dapat dikatakan melanggar hukum pembuktian (*onvoldoende gemotiveerd*) serta bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 perihal putusan yang harus cukup diberi pertimbangan hukum;
37. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 1974 perihal putusan yang harus cukup diberi pertimbangan alasan, pada pokoknya menyatakan bahwa *"Putusan yang tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, amak hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormerzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi";*
38. Bahwa putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, sesuai dengan beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi:
"Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan (Onvaldoende Gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang



diajukan dalam memori banding itu kembali tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja" (yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1971 -1);

- *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Jul 1970 yang berbunyi:*

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ic Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat)" (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1970 - III);

39. Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 258/Pdt/2016/PT.DKI tertanggal 21 Juni 2016, yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.JKTPST., tertanggal 07 Juli 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum yang cukup tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Sehubungan Dengan Mengabaikan Fakta-Fakta Hukum Dalam Perkara *A Quo*;

40. Bahwa kepada yang kami muliakan *Judex Juris* yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya Pemohon Kasasi berharap agar *Judex Juris* dapat melihat secara utuh hal-hal yang mendasari sampai mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, sehingga perlu kami kembali masukan kronologis fakta-fakta hukum yang terjadi;
41. Bahwa bukan maksud Para Pemohon Kasasi untuk mengulang dalil melainkan untuk memberikan pencerahan secara utuh kepada *Judex Juris* agar tidak ada rangkaian fakta-fakta hukum yang terputus yang nantinya dapat menjadi pertimbangan hukum *Judex Juris* untuk memutuskan, dengan ini demi keadilan dan kepastian hukum agar yang mulia dapat kembali memeriksa perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa, selain itu dalam putusan-putusan sebelumnya *Judex Facti* tidak pernah memeriksa "Pokok Perkara", padahal bila dicermati dan diteliti sangat terlihat tindakan Termohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan ini kami akan menunjukkan fakta-fakta hukum yang selama ini terjadi;
43. Bahwa ikhwal gugatan yakni untuk membangun demokrasi dalam sistem penyiaran maka lahirilah undang-undang penyiaran, dengan lahirnya undang-undang penyiaran maka telah terimplemtasikan semangat demokrasi itu sendiri, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada kekurangan dalam undang-undang penyiaran itu sendiri karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju ke depan;
44. Bahwa karena adanya kekurangan dalam Undang-Undang Penyiaran, maka dibuatlah aturan turunan di bawah peraturan undang-undang penyiaran seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen);
45. Bahwa salah satu lembaga yang membuat aturan turunan dari undang-undang penyiaran adalah Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di mana Kementrian ini merupakan Lembaga Negara yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang diberikan kewenangan menjadi Regulator dan Pembuat aturan turunan bagi undang-undang penyiaran;
46. Bahwa Termohon Kasasi telah mengeluarkan beberapa aturan di mana aturan tersebut berupa peraturan menteri (Permen). Di dalam bidang penyiaran atau yang berhubungan dengan penyiaran cukup banyak peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi terkait undang-undang penyiaran, namun salah satunya adalah Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*);
47. Bahwa Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 itu tampaknya paling layak mendapatkan perhatian karena setidaknya ada beberapa alasan. Di antaranya, Undang-Undang Penyiaran dan PP Nomor 50/2005 tidak mengatur siaran digital terestrial, sehingga bertentangan dengan undang-undang penyiaran dan PP Nomor 50/2005;
48. Bahwa dengan adanya Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 akan memunculkan suatu bentuk pemusatan dan konsentrasi baru di bidang penyiaran yang semakin kuat maka bisa dibayangkan jika sebuah lembaga penyiaran swasta yang sudah kuat dari segi penyiaran, di sisi lain Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 ini juga semakin mengurangi fungsi

Halaman 53 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penyiaran Publik yang mestinya diperkuat sebagai penyeimbang Lembaga Penyiaran Swasta;

49. Bahwa dengan banyaknya kerugian karena adanya Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 ini maka Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan (Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) melakukan Uji Materi (*Judicial Review*) terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung RI;
50. Bahwa ATVLI dan ATVJI selaku Pemohon Uji materi memiliki alasan dengan dibuatnya Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 di mana aturan tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan bertentangan baik dengan undang-undang penyiaran maupun PP Nomor 50 Tahun 2005;
51. Bahwa Uji Materi ATVJI terhadap Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 Mahkamah Agung telah memutuskan uji materi tersebut dengan Putusan Nomor 38 P/HUM/2012 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 3 April 2013 dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim: *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2) sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materil a quo harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum";*
Amar putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 memutuskan: *"Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Memerintahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mencabutdst...";*
52. Selanjutnya Uji Materi ATVLI terhadap Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah memutuskan uji materi tersebut dengan putusan No 40 P/HUM/2012 yang diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Mahkamah



Agung pada 3 April 2013 dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 (Vide Bukti P-1) sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materil a quo harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum";

Pada amar putusannya Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2012 memutuskan: *"Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Memerintahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mencabutdst...";*

53. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No 40 P/HUM/2012 tersebut, Termohon Kasasi mengeluarkan Peraturan baru yaitu Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2013 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
54. Bahwa Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 dalam pembentukannya menimbang sesuai Huruf (b) Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013: *"bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013 memerintahkan pencabutan permen...dst..";*
55. Bahwa Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 secara substansial sama dan mendasarkan diri pada Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2012;
56. Bahwa Permenkominfo Nomor 32/2013 ini sama seperti Permenkominfo Nomor 22/2011 yaitu kedua permen ini sama-sama bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran dan PP Nomor 50 Tahun 2005, harusnya seperti diketahui bahwa kedua peraturan ini dibuat tidak berdasarkan payung hukum Undang-Undang karena Undang-Undang Penyiaran merupakan sistem yang bersifat analog bukan bersifat digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa Undang-Undang Penyiaran tidak mengatur pasal-pasal baik secara tersirat maupun tersurat tentang sistem penyiaran secara digital yang menjadi dasar dibentuknya Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 dan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013;
58. Bahwa, hal lain dalam Ketentuan Peralihan Pasal 25 dinyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta yang telah ditetapkan oleh menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) berdasarkan Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya, termasuk hak menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrumfrekuensi radio yang telah dimilikinya;
59. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 BAB IX Ketentuan Peralihan khususnya Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: "*LPS yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air), tetap diakui keberadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya, serta tetap dapat menjalankan kegiatannya*". Adapun substansi dari pasal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2012;
60. Bahwa, selain itu keberadaan LPPPM yang masih diakui keberadaannya berdasarkan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 khususnya di Pasal 25 ayat (1) membuat ATVJI mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena masih eksisnya para LPPPM yang masih bersiaran, padahal sebagaimana diketahui LPPPM merupakan produk dari Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 yang telah dicabut oleh Mahkamah Agung;
61. Bahwa Termohon Kasasi sebagai Regulator yang masih mengakui keberadaan LPPPM menunjukan jika Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mengakui substansi Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 yang telah dicabut oleh Mahkamah Agung dengan bukti masih adanya LPPPM yang bersiaran;
62. Bahwa untuk menghentikan LPPPM terus bersiaran perlu dilakukan gugatan ke PTUN yang telah di Putus PTUN Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT., (*Vide* Bukti P-7) mengakibatkan LPPPM sudah tidak bisa bersiaran;

Halaman 56 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim PTUN yang memeriksa menyatakan:

"Menimbang bahwa dari doktrin Hukum Administrasi Negara, terdapat asas kepastian hukum material dan sudah merupakan ciri pokok dari negara hukum yaitu adanya asas legalitas. Karena itu, baik undang-undang yang mengikat pemerintah maupun warga masyarakat harus jelas, dan peraturan itu memang memungkinkan diterapkan, serta adanya asas larangan willekeur;

Menimbang bahwa rumusan mengenai asas larangan willekeur yang dikenal selama ini adalah Pertama, tidak dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang terhadap semua kepentingan yang terkait dengan keputusan yang dikeluarkan Kedua, sudah dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang dikeluarkannya keputusan yang sama sekali tidak bisa diterima atau tidak bisa dibenarkan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan-keputusan objek sengketa diterbitkan (vide bukti P-2 dan P.11 intv2) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 Tahun 2013 (Bukti T-11), meski putusan belum ada putusan uji materilnya dari Mahkamah Agung faktanya diterbitkan setelah setelah Tergugat mengeluarkan keputusan-keputusan objek sengketa, lagi pula menurut keterangan ahli bidang penyiaran bernama Drs. Amir Effendi Siregar, substansinya tidak berbeda dan banyak hal dipersoalkan secara hukum dibatalkan tapi tetap dinyatakan berlaku, serta masalah TV Digital saat ini juga sedang dibahas di DPR keputusan-keputusan objek sengketa sudah tidak memiliki dst;

64. Bahwa jelas pertimbangan putusan di atas melarang asas *willekeur* (sewenang-wenang) membuktikan jika Termohon Kasasi telah menerbitkan Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 dan penggantinya yakni Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 dengan sewenang-wenang tidak mempertimbangkan aturan hukum yang baik dan benar, dengan demikian telah terbukti Penerbitan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding;

65. Bahwa selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/HUM/2014 (*vide* Bukti P-8), Putusan ini merupakan Uji materil terhadap Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 yang diajukan kembali oleh ATVJI dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. Putusan tersebut telah diucapkan pada tanggal 11 Desember 2014, yang mana dalam amar putusan Nomor 16 P/HUM/2014



berbunyi: *"Menyatakan permohonan keberatan uji materiil dari Pemohon Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) tersebut tidak dapat diterima;*

66. Bahwa, walaupun dalam Putusan Nomor 16 P/HUM/2014 tersebut permohonannya tidak dapat diterima, namun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung pada halaman 43 menyatakan:

"Oleh karenanya Mahkamah Agung menilai bahwa pada dasarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Dan Penyiaran Multiplexing (vide bukti P-1) mengatur hal yang sama dengan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) (vide Bukti P-3) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multiplexing juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

Menimbang, bahwa sebenarnya substansi objek permohonan uji materiil ini sudah pernah diajukan (nebis in idem) oleh Asosiasi Televisi jaringan Indonesia (ATVJI) dalam perkara Nomor 38 P/HUM/2012 dan telah diputus dengan amar putusan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon. Oleh karena peraturan yang digugat mengatur materi yang sama dengan peraturan yang telah diputus dalam Putusan Nomor 38P/HUM/2012 maka gugatan a quo harus dinyatakan nebis in idem dan tidak dapat diterima";

67. Bahwa Mahkamah Agung tidak menerima permohonan uji materiil bukan karena mengabulkan dalil dari Termohon Uji Materiil, akan tetapi pertimbangan Mahkamah Agung di atas menunjukan jika Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 mengatur hal yang sama dengan Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung, dengan demikian Penerbitan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 semakin menunjukan Tindakan Termohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung;
68. Bahwa, selain itu semakin terbukti perbuatan melawan hukumnya jika pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/HUM/2014 yang menyatakan jika Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat berarti Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka jelas Penerbitan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 tersebut sangat memaksa dan tidak berdasarkan pertimbangan yang benar dalam penerbitannya;

Kerugian Para Pemohon Kasasi;

69. Bahwa Para Pemohon Kasasi mengalami kerugian karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta serta membuat Permenkominfo Nomor 32/2013 yang substansinya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun kerugian bersama yang dimaksud oleh Para Pemohon Kasasi adalah:

- a. Ancaman terhadap kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), Kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), dan Kemerdekaan Pers (*freedom of the press*) karena penerbitan Permenkominfo Nomor 32/2013 tersebut melanggengkan pemusatan kepemilikan LPS yang bertentangan dengan prinsip undang-undang penyiaran;
- b. Pemusatan kepemilikan tersebut merupakan ancaman bagi keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi siaran yang merupakan pilar utama demokrasi penyiaran sebagaimana dijamin dalam undang-undang penyiaran, Penyiaran dan PP Nomor 50/2005;
- c. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi informasi dan opini sehingga masyarakat dirugikan karena mendapatkan informasi yang bias akibat dari kepentingan bisnis dan politik dari pemilik lembaga penyiaran; Hal ini menunjukkan lembaga penyiaran tidak bisa menjaga independensi sesuai amanat Undang-Undang Pers di mana undang-undang tersebut menyebutkan agar Pers menjaga kode etik dan profesionalismenya dalam pemberitaan, seperti diketahui saat ini informasi media penyiaran dapat memicu konflik seperti halnya dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 ini, disebabkan adanya kepentingan politik para pemilik media penyiaran yang saat ini terlibat aktif dalam Pemilu, maka fenomena ini menjadi ancaman untuk netralitas pemberitaan pers yang disajikan untuk konsumsi publik. Maraknya pemberitaan yang cenderung berat sebelah dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai mencederai nilai-nilai

Halaman 59 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/2017



jurnalistik. Untuk itu, unsur independensi begitu penting diutamakan media penyiaran di dalam pemberitaan;

- d. Terbatasnya pilihan Para Pemohon Kasasi untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi penyiaran dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran;
- e. Permenkominfo Nomor 32/2013 diskriminatif karena menguntungkan TV Nasional yang eksisting (sudah ada) di era TV digital sehingga bertentangan dengan undang-undang penyiaran. Seharusnya alokasi frekuensi untuk televisi digital diberikan secara adil dan terbuka kepada seluruh lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik, komunitas dan swasta;
- f. Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama pada penyelenggaraan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial, akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta khususnya yang berpusat di Jakarta;

Permohonan:

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* lainnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI tertanggal 21 Juni 2016 dan Putusan Nomor 524/PDT.G/2014/PN.JKT.PST., tertanggal 7 Juli 2015, Pemohon Kasasi tidak sependapat karena pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak tepat dan kurang cermat, karena hal-hal sebagai berikut:

- *Judex Facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- *Judex Facti* telah secara tanpa hak dan dengan pertimbangan tanpa dasar hukum yang jelas, mengesampingkan Undang-Undang dan Yurisprudensi, dan seakan melupakan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, antara posita dan petitum gugatan tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung, baik mengenai legal standing Para Penggugat dan juga mengenai tuntutan ganti rugi tidak diuraikan dengan jelas harus dibayarkan kepada siapa atau lembaga apa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EKO MARYADI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. EKO MARYADI, dan 2. UMAR IDRIS tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001